



P U T U S A N

Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HANNI ARLIFAH Binti SISWOYO;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Maret 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tunggul, RT.001/RW.003, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Nganjuk berdasarkan Surat Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik atas Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANNI ARLIFAH Binti SISWOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANNI ARLIFAH Binti SISWOYO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Note 5 dengan casing warna hitam, dengan nomor sim card : 0857 8468 0672;
 - 1 (satu) buah almari pakaian pintu 3 (tiga) merk UFO;
 - 1 (satu) buah busa Springbet ROYAL FOAM;
 - 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merk SHARP;
 - 1 (satu) unit TV merk CHANGHONG 32 Inchi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam IMEI 1: 862384048495142, IMEI 2 : 862384048495159, dengan No. 085607477201;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **SUTAN ARIBOWO**;
 - 2 (dua) lembar struk transfer ATM Bank BRI;
 - 3 (tiga) lembar prin out (laporan transaksi) dari bank BRI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA No. rek : 0332124828 an. HANNI ARLIFAH;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952026807272 an. HANNI ARLIFAH;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 5221841192014362 an. HANNI ARLIFAH;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **HANNI ARLIFAH Binti SISWOYO**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **HANNI ARLIFAH Binti SISWOYO** pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Tunggul, RT.001/RW.003, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Nganjuk dan sebagian besar saksi berdomisili di Nganjuk, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa **HANNI ARLIFAH Binti SISWOYO** (selanjutnya disebut terdakwa), yang sudah menikah dengan pada tahun 2018, sedang mengalami penurunan pembeli (omzet) dalam usahanya sebagai penjual burger akibat musim corona, kemudian terdakwa ingin memperoleh uang untuk modal usaha, dengan mempergunakan handphone miliknya, yaitu Xiaomi Redmi Not 8 warna hitam, dengan kartu Sim card No. 081281844720, mendaftarkan diri di aplikasi media sosial Badoo dengan mempergunakan username "Hanni Arlifah 26", dengan foto profil adalah foto terdakwa sendiri, selanjutnya pada tanggal 07 April 2020, saat terdakwa online di Badoo, ada seorang laki-laki bernama SUTAN ARIBOWO, yang menggunakan aplikasi media sosial Badoo, dengan username "Sutan Ari,34" dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Not 5 warna hitam, dengan kartu Simcard 085786680672, yang menyapa terdakwa via chat di Badoo, dengan menuliskan kata-kata "*Hai, malam. Boleh tukeran Wa, siapa tahu ada jodoh, Mbak, 085784680672, Mbak e aslinya tinggal dimana, asli kediri bukan ?, saya Kertosono, salam kenal*", berikutnya terdakwa membalas chat saksi korban SUTAN ARIBOWO (selanjutnya disebut saksi korban) dengan menuliskan "*Salam kenal juga, mas, kali aja jodoh ya, 081282844720, add ya*", kemudian setelah bertukar nomor Whatsapp (WA) tersebut, saksi korban berkomunikasi dengan terdakwa via chat WA supaya lebih pribadi/privasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengirimkan chat via WA kepada terdakwa dengan menuliskan *"Kamu sudah punya pacar apa belum"*, lalu terdakwa membalas chat saksi korban dengan menuliskan *"Belum, saya masih cari calon suami"* dan dalam percakapan via WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa menyebutkan kepada saksi korban via Wa bahwa dirinya bekerja sebagai penjual baju, alamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Kediri. Selain itu dalam percakapan via chat WA. Terdakwa membujuk saksi korban untuk mengajak dirinya menikah, yang pada akhirnya saksi korban percaya terhadap terdakwa, padahal terdakwa sudah menikah dengan ROBIE VALENTINO.

- Bahwa hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira 15.00 Wib, dalam percakapan via Chat WA, terdakwa meminta pulsa kepada saksi korban, dengan menuliskan kata-kata *"mna pls nya say,,,ditungguin dr tdi"*, kemudian saksi korban membelikan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi korban menuliskan kata-kata *"dah masuk"* dan pada tanggal 23 April 2020 sekira jam 00.00 Wib, terdakwa meminta pulsa kembali sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban untuk keperluan chating dan saksi korban membelikan pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai keinginan terdakwa, kemudian setiap minggunya terdakwa meminta pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban hingga akhirnya saksi korban mengirimkan pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa, sehingga secara keseluruhan terdakwa meminta pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan saksi korban selalu memenuhi permintaan terdakwa dimaksud, dan total uang yang dipakai saksi korban untuk membelikan pulsa bagi terdakwa adalah sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 13.25 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk penambahan modal usaha untuk ibunya dan Kata-kata yang dituliskan oleh terdakwa saat meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban untuk penambahan modal usaha ibunya yaitu *"say pinjam uang dlu untuk modal bikin kue, karena pesanan sangat banyak dan nanti setelah modal kembali sy kembalikan lg"* dan terdakwa menyebutkan usaha ibunya yaitu membuat kue kering, kemudian saksi korban melakukan transfer

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk penambahan beli handphone yang baru dan kata-kata yang dituliskan oleh terdakwa saat meminta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk penambahan beli handphone yang baru yaitu *"syg ntr krimin brp, jng mepet ya syg, adek yg ram 6, 2.779, uang adek cm ada 1.350, syg tambahin ya krimanya jgn pas* bgt soalnya kan ntar adek takutnya kurang sygku"*, kemudian saksi korban membalas dengan menuliskan *"1,5 say, bntar..ambil atm dlu drumah say"* dan terdakwa membalas dengan menuliskan kata-kata *"mepet bgt syg, adek ntar gak ada pegangan sm skali, syg tmbahin 200 ya sygku, 1,7 abi"*, lalu saksi korban menjawab dengan menuliskan kata-kata *"dah sayang"* dan saksi korban melakukan transfer melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa, kemudian saksi korban mengirimkan foto tanda bukti transfer via WA kepada terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 11.55 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran sepeda motornya yang telat 3 (tiga) bulan dan kata-kata yang dituliskan terdakwa adalah *"iya syg, sayang ktanya dendanya 500rb mas, perharinya 10rb, perbulannya adek 800 rb syg adek udh telat 2 bln jadi 1.600 trus sm di tmbahin dendanya 500 rb,,,jdi ntar syg trf rin ke adek 2.100 ya, iya di BRI aja g papa syg, syg fotoin yo kalau udh mandi, i love u sygku"* kemudian saksi korban melakukan transfer uang melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 10.30 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk uang jajan (pegangan) dan kata-kata yang dituliskan oleh terdakwa saat meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk jajan (pegangan) yaitu *"Adek pokoknya sbilm"*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ktemuan bsok adek skrang kirimin syg...buat adek sm adek mau pijet sekalian, sumpah badan adek capek bgt say"* lalu saksi korban melakukan transfer uang untuk terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa dan saksi korban menjawab permintaan terdakwa dengan menuliskan kata-kata *"ni tk tf 300 buat pegangan"*.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 11.44 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli gelang emas dan saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 11.45 Wib terdakwa via telpon meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya berobat terdakwa yang sedang sakit, dan seketika saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 14.45 Wib, dalam percakapan via telepon, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk jajan (pegangan) dan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa saat meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jajan (pegangan) adalah *"la td katae mau ke atm, 500 say"*, kemudian saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 10.31 Wib dan sekira jam 11.41 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban untuk membayar Modin dan uang transport dan kata-kata yang dituliskan oleh terdakwa saat meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar modin dan uang transport yaitu *"syg kirimin 1jt ya...untuk kebutuhan slnjutnya jg mas...biar adek g minta* lagi ke syg"*, selanjutnya saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BCA ke no. Rekening 0332124828 atas nama HANNI ARLIFAH.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 15.28 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk biaya uang serahan dan kata-kata yang dituliskan oleh terdakwa saat meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya uang serahan yaitu *"kirimin uang 2,5 dlu aja gak papa say, malu ntar q sm saudaraku, besok sisanya, q udah minta anterin, saudaraku syg"* lalu saksi korban menanggapi dengan menuliskan *"bentar say...tak kira2 dlu, saldoq. Bsk itu buat belanja msh ckup apa enggak, 2 jt say...bsk tak buat jga2 bli sperpat say"* lalu terdakwa menanggapi dengan menuliskan kata-kata *"ya udh gak papa syg"*, selanjutnya saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira jam 11.30 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk biaya serahan dan kata-kata yang dituliskan oleh terdakwa saat meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya uang serahan yaitu *"udah syg, kirimin 5jt lo sygku, males adek rawa riwi lagi, ini musim corona soalnya, jdi biar gak sering ketempat keramaian, jgn stengahnya"*. Kemudian terdakwa merinci biaya uang serahan yaitu : buat beli perlengkapan keseharian pengantin, beli baju, beli tas, beli make up, cincin, dll. selanjutnya saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BCA ke No. Rekening 0332124828 atas nama HANNI ARLIFAH.
- Bahwa untuk menyakinkan kesungguhan niat terdakwa bertunangan dengan saksi korban, pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib, saksi korban menghubungi terdakwa via VC (video call) WA, kemudian saksi korban melakukan video call terhadap terdakwa, kemudian terdakwa ingin berkenalan dengan Ibu saksi korban bernama ANIK SUWARIATI sebagai calon tunangan saksi korban dan saat bertatap muka dengan Ibu saksi korban via Video Call WA, terdakwa berkata kepada Ibu saksi korban dengan kata-kata *"Buk, perkenalkan nama saya HANNI ARLIFAH, Tanggal 25 Mei 2020, hari raya kedua mau datang ke rumah Kertosono beserta orang tua saya untuk membicarakan seserahan dan menentukan tanggal nikah"*, lalu ANIK SUWARIATI menanggapi kata-kata terdakwa dengan berkata *"Iya,gak apa apa kalau cepet ingin nikah, saya tunggu kedatangannya di rumah"* lalu ANIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARIATI memberikan handphone kembali ke saksi korban dan saksi korban melakukan video call via WA dengan terdakwa selama beberapa menit.

- Bahwa sesuai dengan janji perkataan terdakwa dimaksud, pada tanggal 25 Mei 2020 adalah hari kedatangan terdakwa bersama keluarganya ke rumah saksi korban untuk acara pertunangan (sasrahan/lamaran) antara saksi korban dengan terdakwa, namun terdakwa tidak datang ke rumah saksi korban hingga saksi korban menelpon terdakwa dan saksi korban berkata *"Sayang sudah sampai mana?"* lalu terdakwa menjawab *"Sebentar sayang, saya masih dalam perjalanan"*, lalu sekira 1 (satu) jam kemudian, saksi korban menelpon terdakwa lagi dengan berkata *"Sayang, gimana sudah sampai mana ini"* lalu terdakwa menjawab *"Ini sampai Purwoasri, sayang. Jalan macet, sayang"*, padahal terdakwa masih ada di rumahnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa meminta uang sesrahan lagi kepada saksi korban via telepon, dengan alasan adanya kekurangan uang untuk beli kalung dan cincin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BCA ke No. Rekening 0332124828 atas nama HANNI ARLIFAH.
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa tidak dipergunakan oleh terdakwa sebagaimana kebutuhan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi korban, namun dipergunakan terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :
 1. Membayar kontrakan selama 1 tahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 2. Membeli Spring bad / kasur dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 3. Membeli almari baju Merk UFO dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 4. Membeli Televisi 32 inci Merk Changhong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 5. Membeli kulkas satu pintu Merk Sharp dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 6. Membeli hand Phone Merk REDMI NOTE 8 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan
 7. Sisanya sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.925.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sutan Aribowo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa awalnya saksi mengunduh aplikasi media social biro jodoh online bernama Badoo, dengan username "Sutan Ari,34" dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Not 5 warna hitam, dengan kartu Simcard 085786680672, kemudian pada tanggal 07 April 2020, saksi tertarik untuk berkenalan dengan terdakwa yang juga sedang online di Badoo, dengan mempergunakan username "Hanni Arlifah 26", dengan foto profil adalah foto terdakwa sendiri hingga saksi korban menyapa terdakwa via chat di Badoo;
 - Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan perkenalan melalui WA dan dalam percakapan via WA antara terdakwa dengan saksi, terdakwa menyebutkan kepada saksi via Wa bahwa dirinya bekerja sebagai penjual pakaian, alamat rumah di Jalan Joyoboyo No.11, Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa dalam percakapan via chat WA. Terdakwa membujuk saksi untuk mengajak dirinya menikah, yang pada akhirnya saksi percaya atas niat baik terdakwa dimaksud dan saksi merasa ada rasa cinta kepada terdakwa hingga saksi bersedia memenuhi permintaan dari terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira 15.00 Wib, dalam percakapan via Chat WA, terdakwa meminta pulsa kepada saksi, kemudian saksi membelikan pulsa kepada terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tanggal 23 April 2020 sekira jam 00.00 Wib, terdakwa meminta pulsa kembali sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi untuk keperluan chating dan saksi membelikan pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai keinginan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, kemudian setiap minggunya terdakwa meminta pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi hingga akhirnya saksi mengirimkan pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa, sehingga secara keseluruhan terdakwa meminta pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali dan saksi selalu memenuhi permintaan terdakwa dimaksud, dan total uang yang dipakai saksi untuk membelikan pulsa bagi terdakwa adalah sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 13.25 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, dengan alasan untuk penambahan modal usaha untuk ibunya dan terdakwa menyebutkan usaha ibunya yaitu membuat kue kering, kemudian saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi, dengan alasan untuk penambahan beli handphone yang baru dan kata-kata yang dituliskan oleh terdakwa saat meminta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk penambahan beli handphone yang baru kemudian saksi melakukan transfer melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa, kemudian saksi korban mengirimkan foto tanda bukti transfer via WA kepada terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pda hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 11.55 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi, terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran sepeda motornya yang telat 3 (tiga) bulan kemudian saksi melakukan transfer uang melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 10.30 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, dengan alasan untuk uang jajan (pegangan) lalu saksi melakukan transfer uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 11.44 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi, terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli gelang emas dan saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 11.45 Wib terdakwa via telpon meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya berobat terdakwa yang sedang sakit, dan seketika saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 14.45 Wib, dalam percakapan via telepon, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, dengan alasan untuk jajan (pegangan) dan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa saat meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jajan (pegangan) kemudian saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 10.31 Wib dan sekira jam 11.41 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi untuk membayar Modin dan uang transport selanjutnya saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BCA ke no. Rekening 0332124828 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 15.28 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi, dengan alasan untuk biaya uang seserahan selanjutnya saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira jam 11.30 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi, dengan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya serahan selanjutnya saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BCA ke No. Rekening 0332124828 atas nama HANNI ARLIFAH;

- Bahwa untuk menyakinkan kesungguhan niat terdakwa bertunangan dengan saksi, pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa via VC (video call) WA, kemudian saksi melakukan video call terhadap terdakwa, kemudian terdakwa ingin berkenalan dengan Ibu saksi bernama saksi Anik Suwariati sebagai calon tunangan saksi lalu saksi Anik Suwariati memberikan handphone kembali ke saksi dan saksi melakukan video call via WA dengan terdakwa selama beberapa menit;
- Bahwa sesuai dengan janji perkataan terdakwa dimaksud, pada tanggal 25 Mei 2020 adalah hari kedatangan terdakwa bersama keluarganya ke rumah saksi untuk acara pertunangan (sasrahan/lamaran) antara saksi dengan terdakwa, namun terdakwa tidak datang ke rumah saksi hingga saksi menelpon terdakwa lalu sekira 1 (satu) jam kemudian, saksi menelpon terdakwa lagi yang pada akhirnya terdakwa tidak jadi ke rumah saksi karena ada wabah virus corona.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa meminta uang sesrahan lagi kepada saksi via telepon, dengan alasan adanya kekurangan uang untuk beli kalung dan cincin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BCA ke No. Rekening 0332124828 atas nama HANNI ARLIFAH, Kemudian ada pihak keluarga saksi yang bernama saksi Agus Suko Susilo dan sdr. Nishar Pradigtya ingin mengetahui alamat rumah terdakwa yang saksi ketahui adalah di Jalan Joyoboyo No.11, Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Kediri dan setelah mereka berdua mencari alamat tersebut, alamat tersebut bukan alamat tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa karena saksi cinta kepada terdakwa dan terdakwa bersama saksi akan segera bertunangan hingga menikah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui alamat terdakwa yang diberikan kepada saksi, yaitu Jalan Joyoboyo No.11, Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Kediri adalah tidak benar, saksi merasa tertipu dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kertosono;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan oleh Polsek Kertosono, terdakwa rupanya sudah lama menikah dan sejak mengetahui terdakwa adalah istri orang lain, saksi sudah tidak ada rasa cinta terhadap terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saksi adalah masih bujang (belum menikah)
- Bahwa saksi membenarkan gambar screenshot hasil percakapan via chat WA antara saksi dengan terdakwa, khususnya kalimat dari terdakwa yang meminta uang via transfer bank, yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 21.925.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dengan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dan permohonan maaf dari keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Anik Suwariatii**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa anak saksi yang bernama Sutan Aribowo yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa dimaksud;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa dan pernah bertemu via Video Call (VC) pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa dihubungi oleh saksi korban melalui VC bahwa terdakwa ingin cepat-cepat nikah dengan saksi korban dan terdakwa saat itu, mau datang ke rumah Kertosono beserta orang tua terdakwa pada tanggal 25 Mei 2020 untuk membicarakan seserahan dan menentukan tanggal nikah", lalu atas perkataan terdakwa dimaksud, saksi menjawab " Iya gak papa kalau cepet-cepet ingin nikah saya tunggu kedatangannya di rumah", namun pada tanggal 25 sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, terdakwa tidak datang ke rumah saksi dengan alasan macet dan wabah corona;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu dengan cara berkata bohong, tipu daya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 15.00 Wib anaknya mencari aplikasi biro jodoh) di handphone saksi korban kemudian saksi korban berkenalan dengan terdakwa yang mengaku beralamat di Jln. Joyoboyo No. 11 Karangrejo, Dlopo, Kab. Kediri, selanjutnya saksi korban berkenalan dengan terdakwa lalu kirim pesan hingga akhirnya terdakwa bilang kalau ingin cepat cepat nikah dengan saksi korban dan terdakwa meminta transferan/kiriman uang-uang dari saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 21.925.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban dengan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dan permohonan maaf dari keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi Agus Suko Susilo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa keponakan saksi yang bernama Sutan Aribowo yang menjadi saksi korban atas perbuatan terdakwa dimaksud.
- Bahwa pengetahuan saksi adalah bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa besok pada tanggal 25 Mei 2020 dirinya akan melangsungkan seserahan / lamaran dengan terdakwa yang beralamatkan di Kediri, dan saksi sebagai keluarga saksi korban diminta siap-siap menerima kedatangan keluarga terdakwa di rumah Jln. Letjen Suprpto No. 43 Rt. 06 Rw. 02 Desa Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk., kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, kami menunggu kedatangan keluarga terdakwa namun tidak datang dan kami berusaha mencari terdakwa di alamat yang diberikan oleh terdakwa di Jl. Joyoboyo No. 11 Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten dan setelah kami cari ternyata terdakwa tidak tinggal di alamat tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban dan dirinya bercerita bahwa kenal dengan terdakwa dari media sosial dan sampai saat rencana acara lamaran / tunangan mereka belum pernah bertemu dan saksi korban juga bercerita bahwa terdakwa sering meminta uang kepadanya dengan alasan untuk biaya saserahan / lamaran;
- Bahwa terjadinya penipuan yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dan terakhir pada pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Jln. Letjen Suprpto No. 43 Rt.06/Rw.02, Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dimana terdakwa berjanju akan datang melamar namun setelah di tunggu-tunggu oleh keluarga saksi sampai jam 18.30 Wib, terdakwa tidak datang dengan alasan macet di daerah Purwoasri Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama adik saksi korban bernama NISHAR PRADIGTYA melakukan pengecekan di daerah Purwoasri Kediri, namun kenyatannya tidak macet dan lancar jalan agak sepi karena ada wabah Corona, kemudian kami berdua langsung melakukan pengecekan di daerah Dlopo, Kediri (sesuai alamat yang di berikan terdakwa kepada saksi korban), sampai ke alamat tersebut memang benar ada namun pemilik rumah tersebut adalah bukan terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 21.925.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dengan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dan permohonan maaf dari keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dimaksud pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Tunggul, RT.001/RW.003, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai usaha namun mengalami penurunan pembeli (omzet) dalam usahanya sebagai penjual burger akibat musim corona, kemudian terdakwa ingin memperoleh uang untuk modal usaha, dengan mempergunakan handphone miliknya, yaitu Xiaomi Redmi Not 8 warna hitam, dengan kartu Sim card No. 081281844720, mendaftarkan diri di aplikasi media sosial Badoo dengan mempergunakan username "Hanni Arlifah 26", dengan foto profil adalah foto terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2020, saat terdakwa online di Badoo, ada seorang laki-laki bernama SUTAN ARIBOWO, yang menggunakan aplikasi media sosial Badoo, dengan username "Sutan Ari,34" dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Not 5 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pengenalan tersebut dilanjutkan dalam percakapan via WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa menyebutkan kepada saksi korban via Wa bahwa dirinya bekerja sebagai penjual baju, alamat di Jl. Joyoboyo No. 11 Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dalam percakapan via chat WA. Terdakwa membujuk saksi korban untuk mengajak dirinya menikah, yang pada akhirnya saksi korban percaya terhadap terdakwa, padahal terdakwa sudah menikah dengan ROBIE VALENTINO;

- Bahwa hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira 15.00 Wib, dalam percakapan via Chat WA, terdakwa meminta pulsa kepada saksi korban, kemudian saksi korban untuk keperluan chatting dan saksi korban membelikan pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai keinginan terdakwa, kemudian setiap minggunya terdakwa meminta pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban hingga akhirnya saksi korban mengirimkan pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa, sehingga secara keseluruhan terdakwa meminta pulsa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan saksi korban selalu memenuhi permintaan terdakwa dimaksud, dan total uang yang dipakai saksi korban untuk membelikan pulsa bagi terdakwa adalah sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 13.25 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk penambahan modal usaha untuk ibunya dan terdakwa menyebutkan usaha ibunya yaitu membuat kue kering, kemudian saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk penambahan beli handphone yang baru kemudian saksi korban melakukan transfer melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa, kemudian saksi korban mengirimkan foto tanda bukti transfer via WA kepada terdakwa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 11.55 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar angsuran sepeda motornya yang telat 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian saksi korban melakukan transfer uang melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH sesuai permintaan terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 10.30 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk uang jajan (pegangan) lalu saksi korban melakukan transfer uang untuk terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 11.44 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli gelang emas dan saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 11.45 Wib terdakwa via telpon meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya berobat terdakwa yang sedang sakit, dan seketika saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 14.45 Wib, dalam percakapan via telepon, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk jajan (pegangan) kemudian saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 10.31 Wib dan sekira jam 11.41 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban untuk membayar Modin dan uang transport selanjutnya saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BCA ke no. Rekening 0332124828 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 15.28 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya uang sesrahan selanjutnya saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI ke no. Rekening 050801015181506 atas nama HANNI ARLIFAH;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira jam 11.30 Wib, dalam percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban, dengan alasan untuk biaya serahan yaitu : buat beli perlengkapan keseharian pengantin, beli baju, beli tas, beli make up, cincin, dll. selanjutnya saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BCA ke No. Rekening 0332124828 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa untuk menyakinkan kesungguhan niat terdakwa bertunangan dengan saksi korban, pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib, saksi korban menghubungi terdakwa via VC (video call) WA, kemudian saksi korban melakukan video call terhadap terdakwa, kemudian terdakwa ingin berkenalan dengan Ibu saksi korban bernama ANIK SUWARIATI sebagai calon tunangan saksi korban dan saat bertatap muka dengan Ibu saksi korban via Video Call WALalu ANIK SUWARIATI memberikan handphone kembali ke saksi korban dan saksi korban melakukan video call via WA dengan terdakwa selama beberapa menit;
- Bahwa sesuai dengan janji perkataan terdakwa dimaksud, pada tanggal 25 Mei 2020 adalah hari kedatangan terdakwa bersama keluarganya ke rumah saksi korban untuk acara pertunangan (sasrahan/lamaran) antara saksi korban dengan terdakwa, namun terdakwa tidak datang ke rumah saksi korban hingga saksi korban menelpon terdakwa lalu terdakwa menjawab "*Sebentar sayang, saya masih dalam perjalanan*", lalu sekira 1 (satu) jam kemudian, saksi korban menelpon terdakwa lagi dengan berkata "*Sayang,gimana sudah sampai mana ini*" lalu terdakwa menjawab "*Ini sampai Purwoasri, sayang. Jalan macet,sayang*", padahal terdakwa masih ada di rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa meminta uang sesrahan lagi kepada saksi korban via telepon, dengan alasan adanya kekurangan uang untuk beli kalung dan cincin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi korban melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BCA ke No. Rekening 0332124828 atas nama HANNI ARLIFAH;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa tidak dipergunakan oleh terdakwa sebagaimana kebutuhan yang disampaikan oleh

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



terdakwa kepada saksi korban, namun dipergunakan terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

- a) Membayar kontrakan selama 1 tahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - b) Membeli Spring bad / kasur dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - c) Membeli almari baju Merk UFO dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - d) Membeli Televisi 32 inci Merk Changhong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - e) Membeli kulkas satu pintu Merk Sharp dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - f) Membeli hand Phone Merk REDMI NOTE 8 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan
 - g) Sisanya sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.925.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mencintai saksi korban dan hanya iseng-iseng kepada saksi korban, sehingga terdakwa tidak ingin menikah dengan saksi korban
 - Bahwa terdakwa melakukan iseng-iseng seperti ini baru pertama kali ini saja
 - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Note 5 dengan casing warna hitam, dengan nomor sim card : 0857 8468 0672;
- 1 (satu) buah almari pakaian pintu 3 (tiga) merk UFO;
- 1 (satu) buah busa Springbet ROYAL FOAM;
- 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merk SHARP;
- 1 (satu) unit TV merk CHANGHONG 32 Inchi;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam IMEI 1: 862384048495142, IMEI 2 : 862384048495159, dengan No. 085607477201;
- 2 (dua) lembar struk transfer ATM Bank BRI;
- 3 (tiga) lembar prin out (laporan transaksi) dari bank BRI;
- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BCA No. rek : 0332124828 an. HANNI ARLIFAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952026807272 an. HANNI ARLIFAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 5221841192014362 an. HANNI ARLIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dimaksud pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Tunggul, RT.001/RW.003, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai usaha namun mengalami penurunan pembeli (omzet) dalam usahanya sebagai penjual burger akibat musim corona, kemudian terdakwa ingin memperoleh uang untuk modal usaha, dengan menggunakan handphone miliknya, yaitu Xiaomi Redmi Not 8 warna hitam, dengan kartu Sim card No. 081281844720, mendaftarkan diri di aplikasi media sosial Badoo dengan menggunakan username "Hanni Arlifah 26", dengan foto profil adalah foto terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2020, saat terdakwa online di Badoo, ada seorang laki-laki bernama SUTAN ARIBOWO, yang menggunakan aplikasi media sosial Badoo, dengan username "Sutan Ari,34" dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Not 5 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pengenalan tersebut dilanjutkan dalam percakapan via WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa menyebutkan kepada saksi korban via Wa bahwa dirinya bekerja sebagai penjual baju, alamat di Jl. Joyoboyo No. 11 Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Kediri. Selain itu dalam percakapan via chat WA. Terdakwa membujuk saksi korban untuk mengajak dirinya menikah, yang pada akhirnya saksi korban percaya terhadap terdakwa, padahal terdakwa sudah menikah dengan ROBIE VALENTINO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.925.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mencintai saksi korban dan hanya iseng-iseng kepada saksi korban, sehingga terdakwa tidak ingin menikah dengan saksi korban

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan iseng-iseng seperti ini baru pertama kali ini saja
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **Hanni Arlifah Binti Siswoyo** serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, pelaku melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan demikian adanya keharusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau sebagai tanpa hak sendiri atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dimaksud pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Tunggul, RT.001/RW.003, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai usaha namun mengalami penurunan pembeli (omzet) dalam usahanya sebagai penjual burger akibat musim corona, kemudian terdakwa ingin memperoleh uang untuk modal usaha, dengan mempergunakan handphone miliknya, yaitu Xiaomi Redmi Not 8 warna hitam, dengan kartu Sim card No. 081281844720, mendaftarkan diri di aplikasi media sosial Badoo dengan mempergunakan username "Hanni Arlifah 26", dengan foto profil adalah foto terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2020, saat terdakwa online di Badoo, ada seorang laki-laki bernama SUTAN ARIBOWO, yang menggunakan aplikasi media sosial Badoo, dengan username "Sutan Ari,34" dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Not 5 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya perkenalan tersebut dilanjutkan dalam percakapan via WA antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa menyebutkan kepada saksi korban via Wa bahwa dirinya bekerja sebagai penjual baju, alamat di Jl. Joyoboyo No. 11 Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Kediri. Selain itu dalam percakapan via chat WA. Terdakwa membujuk saksi korban untuk mengajak dirinya menikah, yang pada akhirnya saksi korban percaya terhadap terdakwa, padahal terdakwa sudah menikah dengan ROBIE VALENTINO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.925.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mencintai saksi korban dan hanya iseng-iseng kepada saksi korban, sehingga terdakwa tidak ingin menikah dengan saksi korban;



Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka tindakan Terdakwa menguntungkan diri sendiri tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum, karena sengaja direncanakan dan dilakukan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri dengan cara terdakwa menyebutkan kepada saksi korban via Wa bahwa dirinya bekerja sebagai penjual baju, alamat di Jl. Joyoboyo No. 11 Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Kediri. Selain itu dalam percakapan via chat WA. Terdakwa membujuk saksi korban untuk mengajak dirinya menikah, yang pada akhirnya saksi korban percaya terhadap terdakwa, padahal terdakwa sudah menikah dengan ROBIE VALENTINO, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.925.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. **Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih sub unsur terbukti maka dianggap sudah memenuhi unsur ketiga tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa menyebutkan kepada saksi korban via Wa bahwa dirinya bekerja sebagai penjual baju, alamat di Jl. Joyoboyo No. 11 Desa Karangrejo, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Kediri. Selain itu dalam percakapan via chat WA. Terdakwa membujuk saksi korban untuk mengajak dirinya menikah, yang pada akhirnya saksi korban percaya terhadap terdakwa, padahal terdakwa sudah menikah dengan Robie Valnetino;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ingin segera mendapat untung berupa uang dari saksi korban dengan alasan akan menikah dengan saksi korban Sutan Aribowo sehingga saksi korban mengikuti keinginan terdakwa maka terdakwa dengan tipu muslihatnya menjanjikan akan segera menikah dengan saksi korban Sutan Aribowo walaupun terdakwa mengetahui jika terdakwa sudah menikah dengan Robie Valentino;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa bahkan menelepon orang tua saksi korban yaitu saksi Anik Suswariati dengan mengatakan akan menikah anaknya yang bernama Sutan Aribowo dengan maksud agar saksi



korban dan orang tua saksi korban percaya dan yakin akan omongan terdakwa tersebut namun faktanya setelah tanggal dan hari yang ditentukan untuk proses lamaran yang telah dijanjikan ternyata terdakwa tidak sama sekali datang untuk melakukan lamaran yang telah dijanjikan sebelumnya sehingga saksi korban dan keluarganya mencari informasi keberadaan terdakwa berdasarkan alamat yang telah diberikan kepada saksi korban dan setelah ditelusuri ternyata alamat yang diberikan oleh terdakwa adalah bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan jelas telah bermaksud “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Note 5 dengan casing warna hitam, dengan nomor sim card : 0857 8468 0672;; 1 (satu) buah almari pakaian pintu 3 (tiga) merk UFO, 1 (satu) buah busa Springbet ROYAL FOAM, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulkas 1 pintu merk SHARP, 1 (satu) unit TV merk CHANGHONG 32 Inchi, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam IMEI 1: 862384048495142, dan IMEI 2 : 862384048495159, dengan No. 085607477201;

Yang telah disita dan milik dari saksi Sutan Aribowo maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sutan Aribowo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar struk transfer ATM Bank BRI dan 3 (tiga) lembar prin out (laporan transaksi) dari bank BRI;

Yang telah disita dan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri, 1 (satu) buku tabungan BCA No. rek : 0332124828 an. HANNI ARLIFAH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952026807272 an. HANNI ARLIFAH, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 5221841192014362 an. HANNI ARLIFAH;

Yang telah disita dari Terdakwa Hanni Arlifah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Hanni Arlifah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah ada Perdamaian;
- Terdakwa di persidangan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hanni Arlifah Binti Siswoyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Note 5 dengan casing warna hitam, dengan nomor sim card : 0857 8468 0672;
 - 1 (satu) buah almari pakaian pintu 3 (tiga) merk UFO;
 - 1 (satu) buah busa Springbet ROYAL FOAM;
 - 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merk SHARP;
 - 1 (satu) unit TV merk CHANGHONG 32 Inchi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam IMEI 1: 862384048495142, IMEI 2 : 862384048495159, dengan No. 085607477201; Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **SUTAN ARIBOWO**;
 - 2 (dua) lembar struk transfer ATM Bank BRI;
 - 3 (tiga) lembar prin out (laporan transaksi) dari bank BRI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA No. rek : 0332124828 an. HANNI ARLIFAH;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952026807272 an. HANNI ARLIFAH;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 5221841192014362 an. HANNI ARLIFAH;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **HANNI ARLIFAH Binti SISWOYO**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari, **Kamis** tanggal 17 September 2020, oleh **Irwan Efendi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, dan **Triu Artanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh **Sri Hani Susilo, S.H.**, dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)